





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 303 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2024



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mengadakan Kompetisi Peningkatan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat yang diikuti oleh dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;
- b. bahwa dalam rangka penggunaan bantuan pemerintah yang sesuai dengan prosedur, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 253 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi penerima bantuan dan Pemberi bantuan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu) dalam memberikan Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2023



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 303 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN BANTUAN PENINGKATAN
MUTU PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TAHUN 2024.

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN BANTUAN PENINGKATAN MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Kompetisi peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat (PkM) Ditjen Bimas Hindu merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Hindu yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama RI. Program peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud komitmen Ditjen Bimas Hindu untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) di ranah akademik khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama 2020-2024. Subdirektorat Pendidikan Tinggi Hindu memiliki tugas dan fungsi penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat secara periodik menyelenggarakan program peningkatan mutu pengabdian melalui pemberian bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, kualitas, dan akuntabilitas.

Secara umum, program bantuan peningkatan mutu pengabdian memfasilitasi upaya pengembangan bidang ilmu yang dikembangkan di PTKH, studi Hindu (Hindu studies) maupun kajian yang akhir-akhir ini juga menjadi fokus kajian yaitu tentang moderasi beragama. Di samping concern terhadap pengembangan bidang ilmu, program bantuan pengabdian kepada masyarakat memberikan ruang yang cukup lapang untuk aksi partisipatif, dimana pengabdian tidak hanya mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas Hindu. Oleh karena itu, bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat dialokasikan untuk pengabdian yang menggunakan pengabdian dan pengembangan (research and development). Melalui modus ini diharapkan keluaran (output) pengabdian yang didanai bisa lebih terukur bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat pelaksanaan KOMPILASI Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu seluruh Indonesia tahun 2024, pemenang kompetisi peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 akan turut serta mempresentasikan keluaran PkM.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dalam memberikan dan menyalurkan bantuan pemerintah harus memenuhi tata cara/prosedur pemberian bantuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Sebagaimana telah diubah

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama. Sebagai implementasi dan realisasi bantuan yang telah dianggarkan pelaksanaannya perlu dibuat "Petunjuk Teknis" yang mengatur secara teknis dan mendetil tentang substansi dan tata cara pemberian bantuan pemerintah.

Petunjuk Teknis ini sebagai panduan dalam rangka menerapkan prinsip obyektif, efektif, selektif, transparan, akuntabel dan proporsional terkait pemberian bantuan. Sebagai pedoman juga bagi organisasi penerima bantuan dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan sejumlah dana/kegiatan yang diterimanya.

Petunjuk Teknis ini disusun agar ada kesamaan persepsi diantara pemberi bantuan dan pihak yang berkepentingan berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan dan proses pengajuan/pengusulannya. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai acuan dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan.

B. Dasar Hukum Pemberian Bantuan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).



C. Tujuan Penggunaan Bantuan

Secara umum, tujuan penyelenggaraan PkM pada PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam Renstra Ditjen Bimas Hindu Tahun 2020-2024, yakni sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial melalui PkM yang diselenggarakan oleh PTKH;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama melalui PkM yang diselenggarakan oleh PTKH;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan melalui optimalisasi PkM yang diselenggarakan oleh PTKH;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas melalui PkM yang diselenggarakan oleh PTKH;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif melalui PkM yang diselenggarakan oleh PTKH.
6. Penurunan Stunting

Sejalan dengan tujuan di atas, sasaran PkM pada PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, serta meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama dan meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat;
4. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran, pemerataan akses pendidikan, serta meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

5. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas;
6. Menguatnya kesadaran masyarakat mengenai pencegahan stunting dengan perspektif nilai-nilai agama

Peruntukan Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 adalah untuk:

1. Transportasi;
2. Akomodasi;
3. Konsumsi;
4. Jasa profesi;
5. Belanja sewa;
6. Belanja bahan;
7. Dan biaya lainnya terkait program pengabdian kepada masyarakat.

D. Manfaat

1. Memperkuat peran perguruan tinggi dalam melakukan rekayasa sosial melalui pemberdayaan masyarakat;
2. Menumbuhkan kesadaran warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelibatan yang difasilitasi oleh perguruan tinggi;
3. Memaksimalkan partisipasi perguruan tinggi dalam menerjemahkan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat;

Peningkatan jejaring kerjasama kelembagaan baik dengan instansi lokal, nasional, maupun internasional;

E. Output

1. Tersedianya dokumen tentang kiprah perguruan tinggi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk perubahan social;
2. Publikasi kegiatan pembangunan kesadaran masyarakat;
3. *Knowledge sharing* hasil-hasil pengabdian berbasis penelitian;
4. Jejaring berkelanjutan dengan para pemberdaya masyarakat terkemuka dari universitas/institusi/lembaga riset.

F. Isu Strategis dalam Pengembangan PkM

Melihat persebaran PTKH di berbagai wilayah, seperti Lampung, Jakarta, Klaten, Malang, Bali, Mataram, Palangka Raya, Palu, dan Kendari dengan kondisi internal dan eksternal tiap-tiap PTKH berbeda-beda, ada beberapa isu strategis yang bisa dijadikan topik atau substansi dalam penyelenggaraan PkM oleh PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu. Beberapa isu strategis dalam pengembangan PkM pada PTKH masing-masing di antaranya adalah sebagai berikut.



1. Isu strategis bidang pendidikan dan peningkatan kualitas umat (termasuk pula di dalamnya penciptaan dan pengembangan teknologi, *artificial intelligence*, dan *big data*);
2. Pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi kreatif (termasuk pula pengembangan *green industry* dan *Pencegahan stunting*);
3. Pemberdayaan lingkungan;
4. Peningkatan kualitas tempat ibadah;
5. Moderasi beragama;
6. Tanggap bencana;
7. Pengenalan seni budaya, dan
8. Kesehatan masyarakat.

G. Prinsip Dasar dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Pengelolaan program Pengabdian kepada Masyarakat mendasarkan pelaksanaan pengabdianannya kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi;



Melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam suatu program, mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

2. Pemberdayaan
Memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
3. Inklusifitas
Bersedia menerima keragaman dan perbedaan serta mengakomodasinya dalam berbagai tatanan yang ada di masyarakat. Keragaman dimaksud meliputi antara lain keragaman agama, kepercayaan, budaya, adat, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, dan perbedaan kemampuan fisik/mental.
4. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.
5. Ramah Lingkungan
Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
6. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tatakelola yang baik dan demokratis.
7. Transparansi
Terbuka dalam menyajikan informasi dan laporan serta menerima masukan terkait program pengabdian kepada masyarakat.
8. Kemitraan
Menjalin kerjasama dan jejaring pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.
9. Keberlanjutan
Merancang program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak manapun.
10. Kesukarelaan
Bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa paksaan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan masyarakat dan pihak lain.
11. Manfaat
Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan asset mereka.
12. Keterkaitan Ilmu, Amal dan Transformasi Sosial
Menjadikan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran dan penelitian untuk mendukung transformasi sosial.

H. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk intervensi

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

perguruan tinggi untuk tujuan perubahan sosial. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

1. Pembelajaran Masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
2. Pendampingan Masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
3. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warga negara.
4. Pemberdayaan Ekonomi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
5. Layanan Masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
6. Ujicoba, Adaptasi serta Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
7. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

I. Jenis Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Program pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bimas Hindu meliputi:

1. Pengabdian Kompetitif Pemula;
2. Pengabdian Kompetitif Kolektif.

J. Ketentuan Umum Pengusul

Persyaratan pengusul program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat Ditjen Bimas Hindu adalah:



- a. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;
- b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- c. Pengusul baik Ketua Tim maupun anggota tim tidak sedang mendapatkan beasiswa dan tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar;
- d. Pengusul adalah Individu untuk PkM Pemula dan Kelompok untuk PkM kolektif dengan jumlah anggota minimal 2 orang;
- e. Pengusul tidak boleh mendaftar lebih dari satu kluster;
- f. Pengusul yang kemudian hari ditemukan mendaftar lebih dari satu kluster dapat digagalkan dengan ketentuan yang berlaku.

K. Kluster Program Pengabdian kepada Masyarakat

Dengan fokus tersebut, maka pola pengabdian menggunakan jenis kluster seperti di bawah ini:

1. Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif Pemula

PkM berdasarkan keilmuan dosen memberikan peluang bagi dosen-dosen untuk melakukan pengembangan bidang keilmuannya melalui program PkM. Tiap-tiap PTKH tentu memiliki keanekaragaman latar belakang bidang

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

keilmuan tiap-tiap dosen. Jumlah dana yang akan diberikan kepada pengusul dalam rentang Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 10.000.000,-.

2. Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif Kolektif

PkM ini bersifat kompetitif dan diumumkan secara terbuka. Jumlah dana bantuan yang disediakan oleh Ditjen Bimas Hindu dalam rentang Rp. 40.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

Untuk pengelompokannya, program bantuan pengabdian kompetitif kolektif ini dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Program Studi

PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu mengelola berbagai macam program studi. Tiap-tiap program studi tersebut memiliki latar rumpun keilmuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, PTKH juga bisa mengembangkan program PkM berdasarkan keilmuan program studi masing-masing. Luaran yang diharapkan dari PkM jenis ini minimal artikel atau publikasi pada jurnal nasional.

b. Pengabdian kepada Masyarakat Desa Binaan

PkM Desa Binaan merupakan pengabdian kepada masyarakat yang mengolaborasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu kesatuan pengabdian kepada msyarakat yang dilakukan. Tema-tema besar yang diangkat dalam PkM Desa Binaan dapat mengacu pada salah satu isu strategis yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. PkM Desa Binaan ini dapat dilakukan secara berkelompok oleh dosen dan mahasiswa lintas program studi dalam satu institusi PTKH ataupun lintas PTKH. PkM Desa Binaan ini juga dapat dikemas dalam PkM terintegrasi ataupun PkM tematik. Luaran yang diharapkan dalam PkM jenis ini adalah artikel atau publikasi pada jurnal nasional terindeks Sinta.



PkM Desa Binaan dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas yang hidup di daerah tertinggal, khususnya di kawasan pedesaan yang miskin atau pedalaman. Dengan berbagai inovasi pemberdayaan, dosen diharapkan mampu menerapkan berbagai hasil inovasi yang bisa mengangkat kehidupan komunitas tersebut menjadi lebih baik.

c. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaboratif Perguruan Tinggi



PkM Kolaboratif Perguruan Tinggi merupakan bentuk pengabdian lintas perguruan tinggi dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas yang hidup di daerah tertinggal, pemecahan permasalahan keumatan pada kantong-kantong umat dengan menjadi lebih baik. Berbentuk kolaborasi PkM dengan bidang kajian yang sama untuk mendukung bidang-bidang prioritas/unggulan sesuai dengan Rencana Strategis Ditjen Bimas Hindu dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

L. Persyaratan, Keluaran dan Manfaat Penelitian

NO	KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PERSYARATAN ADMINISTRASI	OUTPUTS/OUTCOMES	BIAYA (Rp)
1	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOMPETITIF PEMULA	1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/ NIDK; 2. Memiliki ID SINTA; 3. Hanya untuk jabatan asisten ahli /lektor bagi dosen;	Outputs: 1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Laporan Penggunaan Dana. Outcomes:	10.000.000

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengusulan dilakukan secara individual dengan diketahui/ direkomendasikan oleh Rektor/ Ketua/ LP2M; 5. Melibatkan mahasiswa aktif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkan di jurnal Pengabdian Masyarakat paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (copyright); 3. Produk PkM (Opsional). 	
2	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOMPETITIF KOLEKTIF PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/ NIDK; 2. Memiliki ID SINTA; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota (min/max 2-6 orang) dengan diketahui/ direkomendasikan oleh Rektor/ Ketua/ LP2M; 4. Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor bagi dosen; 5. Melibatkan mahasiswa aktif. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Laporan Penggunaan Dana. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkan di jurnal Pengabdian Masyarakat paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (copyright); 3. Produk PkM (Opsional). 	40.000.000
3	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOMPETITIF KOLEKTIF DESA BINAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/ NIDK; 2. Memiliki ID SINTA; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota (min/max 2-6 orang) dengan diketahui/ direkomendasikan oleh Rektor/ Ketua/ LP2M; 4. Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor bagi dosen; 5. Melibatkan mahasiswa aktif. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Laporan Penggunaan Dana. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkan di jurnal Pengabdian Masyarakat paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (copyright); 3. Produk PkM (Opsional). 	100.000.000
4	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/ NIDK; 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat; 	150.000.000

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

<p>KOMPETITIF KOLEKTIF KOLABORATIF PERGURUAN TINGGI</p>	<p>2. Memiliki ID SINTA 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota (min/max 3-5 orang) dengan diketahui/ direkomendasikan oleh Rektor/ Ketua/ LP2M; 4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen; 5. Melibatkan mahasiswa aktif.</p>	<p>2. Laporan Penggunaan Dana. Outcomes: 1. Diterbitkan di jurnal Pengabdian Masyarakat paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (copyright); 3. Produk PkM (Opsional).</p>	
---	--	--	--

M. Pendekatan Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang mampu menumbuhkan tradisi kritis masyarakat, tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kebermanfaatan keberadaan perguruan tinggi bagi masyarakat. Untuk itu, kebermanfaatan perguruan tinggi kepada masyarakat tidak selalu terjebak pada fungsi-fungsi yang diamanatkan pemerintah.

Setidaknya, sudah ada tiga model pendekatan yang sudah diperkenalkan dalam pelaksanaan pemberdayaan di tengah masyarakat yakni;

1. Partisipatoris



Elemen dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah: partisipasi dan mobilisasi sosial (*social mobilisation*). Disebabkan lemahnya pendidikan, ekonomi dan segala kekurangan yang dimiliki, warga masyarakat secara umum tidak dapat diharapkan dapat mengorganisir diri mereka tanpa bantuan dari luar. Hal yang sangat esensial dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran akan pentingnya mereka menjadi agen perubahan sosial. Keberadaan perguruan tinggi menjadi penting untuk meneguhkan peran sebagai pihak luar yang akan mengorganisir masyarakat.

2. Penelitian bersama komunitas

Penelitian bersama masyarakat (*Community Based Research, CBR*) adalah penelitian bersama masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat. CBR muncul dari berkembangnya koneksi antara para peneliti dan organisasi berbasis komunitas yang secara bersama-sama melakukan berbagai bentuk kegiatan penelitian, dengan menggunakan metodologi ilmiah, yang menggunakan sebuah pendekatan: pendekatan berbasis komunitas. *Community-based research* didefinisikan sebagai sebuah kerjasama dalam penelitian dan saling menguntungkan antara peneliti kampus (dosen dan mahasiswa) dengan komunitas yang bertujuan untuk sebuah gerakan sosial (*social action*) dan perubahan sosial (*social change*) dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan sosial.

3. Pemberdayaan masyarakat berbasis *Asset* atau *Resources*

Pemberdayaan masyarakat berbasis *Asset* atau *Resources* merupakan salah satu model pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya. Upaya pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan

<p>Direktur Pendidikan Hindu</p>	<p>Sekretaris</p>
	

sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap potensi aset yang potensial untuk dimanfaatkan. Pengetahuan akan kekuatan dan aset tersebut diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai aktor dan memiliki inisiatif dalam segala upaya perbaikan. Dengan demikian, agenda perubahan dirumuskan bersama, persoalan keberlanjutan sebuah program perbaikan kualitas kehidupan dapat diwujudkan.

Ketiga pendekatan ini sebenarnya tidak banyak berbeda jika dilihat dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat. Para pengusul dapat menggunakan pendekatan tersebut di atas dengan atau tanpa modifikasi.

N. Pengendalian Mutu

Dalam rangka menjaga mutu hasil pengabdian, maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaan penelitian. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengusulan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal tersebut. Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukannya.

Proses seleksi terdiri dari tiga tahap, yaitu; *pertama*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Setelah dilakukan proses penilaian dan seleksi, pengusul harus mempresentasikan proposalnya di hadapan. Tim penilai yang sudah ditetapkan Dirjen Bimas Hindu. Tim Penilai yang dihadirkan, ditentukan oleh Dirjen Bimas Hindu disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahliannya.

2. Seminar

Yang dimaksud dalam seminar di sini adalah seminar proposal dan seminar hasil program. Setiap hasil program harus diseminarkan. Seminar hasil kegiatan dilakukan dalam beberapa bentuk:

Pertama, Seminar di hadapan tim ahli (*experts*) yang ditunjuk oleh lembaga pemberi dana bantuan. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan program dan pertanggungjawaban Negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Seminar ini juga dilaksanakan untuk memberikan masukan atas penelitian yang akan dilaksanakan.



Kedua, Seminar evaluasi dimaksudkan untuk mengendalikan perjalanan pelaksanaan program. Untuk itu, pelaksanaan evaluasi dilaksanakan di pertengahan atau di akhir program.

Ketiga, expose hasil program. Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil program yang dilakukan program. Seminar expose penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli, atau para dosen atau seminar yang lebih luas melibatkan para mahasiswa.

Seminar sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap proses pemberian bantuan dana.

O. Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengusulan atau Pengajuan Proposal PkM;
2. Seleksi Proposal PkM;
3. Pengumuman dan Pendanaan Proposal yang Lolos;
4. Pelaksanaan Kegiatan PkM;
5. Presentasi laporan antara pelaksanaan PkM;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- 6. Seminar hasil pelaksanaan PkM;
- 7. Pelaporan.

P. Pemberi Bantuan

Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 diberikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

BAB II

PERSYARATAN, BENTUK, DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN

A. Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan penerima bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Usulan/Permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 2. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat minimal memuat latar belakang permasalahan, identitas pemohon bantuan, tujuan penggunaan bantuan, jumlah bantuan/bentuk bantuan yang diminta;
- 3. Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4. SK penetapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari pejabat yang berwenang;
- 5. Izin pelaksanaan PkM dari kepala desa, tokoh umat, atau pihak yang berwenang dan bertanggung jawab langsung terhadap kelompok masyarakat (mitra PkM).
- 6. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif;
- 7. Rencana Anggaran Biaya;



B. Bentuk Bantuan

Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 diberikan dalam bentuk uang.

C. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Mata Anggaran	Lembaga	Volume	Satuan (dalam Rupiah)	Jumlah (dalam rupiah)
1	025.07.DK.5104.DCI.002.052.A.	Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif Pemula	2 Lokasi	10.000.000	20.000.000
2	521233	Pengabdian kepada Masyarakat Kolektif Pengembangan Program Studi	2 Lokasi	40.000.000	80.000.000
3		Pengabdian kepada Masyarakat Kolektif Desa Binaan	2 Lokasi	100.000.000	200.000.000
4		Pengabdian kepada Masyarakat Kolektif Kolaboratif Perguruan Tinggi	1 Lokasi	150.000.000	150.000.000
JUMLAH					450.000.000

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB III

TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

A. Tata kelola pencairan dana bantuan



Tata kelola pencairan dana Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024:

1. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK dengan melampirkan:
 - a. proposal definitif permohonan bantuan minimal memuat latar belakang permasalahan, identitas pemohon bantuan, tujuan penggunaan bantuan, jumlah bantuan/bentuk bantuan yang diminta;
 - b. rencana pengeluaran dana bantuan yang akan dicairkan;
 - c. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan bermaterai Rp10.000;
 - d. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
 - e. fotokopi rekening bank yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari bank;
 - f. fotokopi NPWP;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - h. surat pernyataan tanggung jawab belanja.
2. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan penerima bantuan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan;
3. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan;
4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen;
5. SPP yang telah diterbitkan oleh PPK disampaikan kepada PP-SPM; dan
6. SPM yang telah ditandatangani oleh PP-SPM disampaikan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.

B. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran dana bantuan Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 diatur sebagai berikut:

1. Pencairan dana bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan;
2. Penerima bantuan wajib membuat Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/kontrak dengan PPK;
3. Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/ kontrak dengan PPK paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. jumlah bantuan yang diberikan;
 - c. tata cara dan syarat penyaluran;
 - d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - e. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - f. sanksi;
 - g. penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI,
MONITORING DAN EVALUASI

A. Pertanggungjawaban Bantuan

Penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama setelah pekerjaan selesai pada akhir tahun anggaran.



1. Laporan pertanggungjawaban meliputi:
 - a. Surat Pengantar LPJ;
 - b. Laporan hasil kegiatan PkM (dan bukti publikasi, jika sudah diterbitkan dalam jurnal, jika belum cukup dengan bukti submit).
 - c. RAB Pemanfaatan Dana;
 - d. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan sisa;
 - e. Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah;
 - f. Kuitansi Bukti Penerimaan Bantuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - i. Bukti Pembelian dapat dalam bentuk kuitansi, Nota, faktur;
 - j. Surat Perintah Kerja dan/atau kontrak untuk pengerjaan yang dilakukan pihak ketiga;
 - k. Untuk pembayaran honor, perjalanan dibuktikan dengan nominatif;
 - l. Bukti pembayaran pajak;
 - m. Apabila ada perbedaan pemanfaatan dana dengan RAB definitif maka dapat disertai Berita acara perubahan RAB;
 - n. Surat pernyataan apabila pekerjaan sudah selesai;
 - o. Fotokopi rekening yang terakhir sebagai bukti tidak ada pengendapan dana.
2. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.

B. Ketentuan Perpajakan

1. Masyarakat atau bukan pegawai negeri yang menerima pembayaran honorarium, jasa profesi, pembayaran upah/jasa yang dilakukan dengan menggunakan bantuan pemerintah dikenakan PPH;
2. Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah dikenakan pajak tarif 5 % bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP dan dikenakan tarif 6% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP;
3. Pengenaan PPH dengan memperhatikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dihitung setahun;
4. Pembelian dan pembayaran barang material kepada penyedia yang merupakan wajib pajak, maka penyedia barang (perusahaan) wajib pungut dan wajib setor kepada Negara;
5. Penerima bantuan tidak merupakan wajib pungut dan wajib setor pajak kepada Negara apabila penerima bantuan membelanjakan dana bantuan pemerintah dalam bentuk barang/material kepada penyedia (toko, usaha dagang, perusahaan) yang merupakan wajib pajak.

C. Sanksi

1. Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebesar jumlah bantuan yang diterima, jika dana tersebut tidak habis dipergunakan maka penerima bantuan wajib mengembalikan dan menyetor sisa dana ke Kas Negara;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

2. Apabila dana bantuan yang telah diterima dan tidak dipergunakan maka penerima bantuan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara beserta bunganya paling lambat 30 Januari 2025 dan menyimpan bukti setor;
3. Penggunaan dana bantuan yang telah dipergunakan apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan RAB dan bukti-bukti pengeluaran tidak sah, menjadi tanggung jawab penerima bantuan dan wajib mengembalikan untuk menyetor ke Kas Negara;
4. Penerima bantuan pemerintah wajib taat pada ketentuan perpajakan;
5. Pelanggaran atau perbuatan pidana atas penggunaan bantuan pemerintah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan untuk menghimpun, menggali data dan informasi terkait dengan penyaluran dana bantuan.

1. Monitoring



Monitoring dilakukan guna memperoleh data dan informasi tentang:

- a. Ketepatan sasaran penerima bantuan
- b. Ketepatan jumlah
- c. Ketepatan waktu pelaksanaan bantuan
- d. Ketepatan penggunaan bantuan

2. Evaluasi

Evaluasi meliputi kegiatan:



- a. Memberikan rekomendasi layak atau tidak layak dibantu.
- b. Memberikan penjelasan proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan pemerintah.
- c. Memberikan penilaian terhadap penggunaan dana bantuan pemerintah pada laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB V
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagai rujukan dalam menyalurkan dan melaksanakan bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk teknis ini, maka petunjuk teknis ini akan disempurnakan kemudian.



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 303 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TAHUN 2024

A. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lembaga : (1)
- 2. Nama Pimpinan Lembaga : (2)
- 3. Alamat Lembaga : (3)
- 4. Nama Bantuan : Bantuan (4)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor (5) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor (6) mendapatkan Bantuan(7) sebesar(8)

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Sampai dengan bulan(9) telah menerima pencairan dengan nilai nominal sebesar Rp..... . (.....) (10), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp..... (.....) (11)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp (.....) (12)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp.....(.....) (13)
- 2. Persentase jumlah dana bantuan (14) yang telah digunakan adalah sebesar (.....) (15).
- 3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
- 4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
- 5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
- 6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(16)
.....(17)





.....(18)

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(4)	Diisi dengan nama bantuan
(5)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(6)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan nama bantuan
(8)	Diisi dengan nilai bantuan berdasarkan Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama.
(9)	Diisi dengan bulan dan tahun
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum dipergunakan
(14)	Diisi dengan nama bantuan
(15)	Diisi dengan persentase bantuan yang belum dipergunakan (Jumlah pada angka 13 dibagi dengan jumlah pada angka 12 dikali 100%)
(16)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(17)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(18)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

B. CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

<KOP SURAT>
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : (1)
2. Nama Pimpinan Lembaga : (2)
3. Alamat Lembaga : (3)
4. Nama Bantuan : Bantuan(4)

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor (5) dan Perijinan Kerja Sama Nomor(6), telah menerima Bantuan(7) dengan Nilai Nominal sebesar Rp (.....) (8)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima :(.....) (9)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan :(.....) (10)
 - c. Jumlah total sisa dana..... :(.....) (11)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan(12) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti Pengeluaran penggunaan dana Bantuan (13) sebesar Rp..... (.....) (14) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (16) mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

.....(17)
.....(18)





.....(19)

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
↗	↘

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(4)	Diisi dengan nama bantuan
(5)	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(6)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan nama bantuan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum dipergunakan
(12)	Diisi dengan nama bantuan
(13)	Diisi dengan nama bantuan
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan yang telah disetor ke Kas Negara (jumlah sama seperti angka 11)
(16)	Diisi dengan nama bantuan
(17)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban Bantuan ditandatangani
(18)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(19)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang saya terima dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama dengan nilai Rp (terbilang:).

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang saya terima tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara saya bersedia mengganti kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saya bertanggungjawab atas bukti-bukti penggunaan dana Bantuan Pemerintah dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, dan saya simpan sebagai dokumen yang sah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

....., 2024

Meterai
Rp10.000



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris